

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN BAZNAS KABUPATEN
ENREKANG DALAM MEMPENGARUHI KESADARAN
MEMBAYAR ZAKAT**

**(Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan
Masalle, Kabupaten Enrekang)**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terbit	08-09-2022
Nomor Surat	-
Memb. eksp.	1 Exp
Harga	Sumb. Alumni
Nomor Judul	-
No. Klasifikasi	R/034/MES/22-CD SUL a

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN BAZNAS KABUPATEN
ENREKANG DALAM MEMPENGARUHI KESADARAN
MEMBAYAR ZAKAT**

**(Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan
Masalle, Kabupaten Enrekang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Sulfika**, NIM. 105 25 11031 18 yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyuluhan Baznas Kabupaten Enrekang dalam Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang).” telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar, -----

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)

Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Asmirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sulfika**

NIM : 105 25 11031 18

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penyuluhan Baznas Kabupaten Enrekang dalam Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

2. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I.

3. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulfika
NIM : 10525103118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini Menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya
2. Saya tidak melakukan Penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar 20 Dzulqaadah 1443 H

20 Juni 2022 M

Yang membuat pernyataan



SULFIKA

NIM: 105251103118

ABSTRAK

SULFIKA. 105 251 1031 18. Analisis Pengaruh Penyuluhan Baznas Kabupaten Enrekang Dalam Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang). Dibimbing oleh H. Muchlis Mappangaja dan Hasanuddin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Baznas Enrekang dan masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penyuluhan Baznas Enrekang Dalam Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 Masyarakat Muslim dan X2 Penyuluhan sebagai variabel independen dan Y3 Wajib Zakat sebagai variabel dependen.

Total sampel pada penelitian ini berjumlah 44 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel penyuluhan belum memberikan pengaruh karena $t_{hitung} = 1,202039 < \text{dari } t_{tabel} = 1,96$ terhadap variabel masyarakat muslim, variabel masyarakat muslim belum memberikan pengaruh karena $t_{hitung} = 1,586153 < \text{dari } t_{tabel} = 1,96$ terhadap variabel wajib zakat sedangkan variabel penyuluhan belum memberikan pengaruh karena $t_{hitung} = 0,291592 < \text{dari } t_{tabel} = 1,96$ terhadap variabel wajib zakat.

Kata Kunci: Penyuluhan, Masyarakat Muslim, dan Wajib Zakat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir pembuatan skripsi ini telah selesai. Namun, semua itu tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga wujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi yang berjudul: “Analisi Pengaruh Penyuluhan BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Mempengaruhi Kesadaran Membayaran Zakat (Studi Objek BAZNAS Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang).

Maka penulis dengan rasa rendah dan ketulusan hati segala bantuan moril dari semua pihak memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun

dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Melalui lembaran kata pengantar ini, dengan kesungguhan dan keyakinan saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta Rahman dan Jarima yang senantiasa membesarkan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tak henti-hentinya untuk terus melangkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. juga Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku Pembimbing 1 yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengawai dalam ruang lingkup Fakultas Agama Islam yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan HES 018, Kakanda dan Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta rekan-rekan Pengurus Lembaga HMJ HES, terima kasih atas dukungan, kerjasama dan kritikan yang, membangun kepada penulis.

Makassar 27 Ramadhan 1443 H

29 April 2022 M

Penulis



Sulfika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Zakat.....	9
2. Penyuluhan.....	23
3. Masyarakat Muslim.....	25
B. Kerangka Pikir.....	27
C. Kerangka konseptual Variabel.....	28
D. Hipotesis.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Variabel Penelitian	31
D. Defenisi Operasional Variabel	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan data	34
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skalah Likert	35
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Penyuluhan	46
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Masyarakat muslim	46
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Wajib Zakat	47
Tabel 4.4 Overview	51
Tabel 4.5 Redudancy	51
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha	51
Tabel 4.7 Laten Variable Corelation	51
Tabel 4.8 R Square	51
Tabel 4.9 AVE	52
Tabel 4.10 Community	52
Tabel 4.11 Total Effects	52
Tabel 4.12 Composite Reability	52
Tabel 4.13 Overview	54
Tabel 4.14 Cross Loadings	55
Tabel 4.15 Laten Variable Corelations	56
Tabel 4.16 Path Coefficients (Mean. STDEV, T-Values).....	56

Tabel 4.17 Distribusi T_{tabel} 57

Tabel 4.18 R Square 58



DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Specification.....	49
Tabel 4.2. Kurva Pengujian Dua Sisi	60
Tabel 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	62
Tabel 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian LP3M	75
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian PTSP Enrekang.....	76
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	77
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Penulis.....	78
Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat.....	80



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang jelas dalam kehidupan sehari-hari menciptakan hubungan manusia dalam dua bentuk. *Pertama* hubungan vertikal yaitu antara manusia dengan Allah, karena zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menunjukkan kepatuhan kepada perintahnya. *Kedua* hubungan horizontal yang berlangsung kepada sesama manusia, karena dalam pelaksanaan ibadah zakat terdapat upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial ekonomi suatu masyarakat.¹

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kali pengulangan kata zakat, bahkan 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak.² Pengulangan kata tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting oleh karena itu pelaksanaan harus tepat dan memberikan manfaat.

Zakat merupakan syariat Islam yang paling awal di syariatkan yaitu pada periode Makkah. Pada periode ini zakat dimaknakan secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan, semuanya diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Barulah pada tahun kedua setelah hijriah ditetapkan besaran dan jumlah tiap jenis harta dimana

¹ Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta, 2007), hal 1

² Analinsyah, *Mustahiq Zakat Pndangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hal 19

sistem dan teknisnya dirincikan dengan jelas.³ Firman Allah yang menjelaskan kewajiban zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebaqiaan harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁴

Dalam ayat ini menjelaskan keharusan badan amail zakat untuk memungut sejumlah harta dari orang kaya yang akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut. Penarikan ini tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban, akan tetapi juga untuk menaikkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negarapemerintah untuk memungut, mengelolah, dan mendayagunakan

³ A. Hamid Sarong, dkk..., hal 75

⁴ Hasan Basri Al-Kufi, dkk, Al-Qur'an Tajwid dan terjemahan, (Jakarta: PT Pena PundiAksara, 2009), hal 435

zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat.⁵

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat di manfaatkan secara optimal untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika dipenuhi dan dikelola dengan upaya ekonomi dengan memotivasi untuk menyediakan lapangan kerja bagi mustahiq, yakni bukan banyaknya jumlah penerima zakat yang dijangkau oleh pemberi seorang muzakki, tetapi kualitasnya yang berarti sementara hanya sedikit yang dibantu oleh zakat. Setiap bantuan zakat menjadi modal usaha sipenerima. Jika strategi ini dilakukan secara bertahap, maka akan mencari cara untuk menurunkan jumlah mustahiq secara bertahap sekaligus memungkinkan penambahan muzakki baru setiap tahun, karena bisnis didanai oleh uang zakat, menjadikannya seorang pengusaha sukses.

Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin harus tetap cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban tidak berkurang.⁶

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim. Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern* (Jakarta Gema Insani. 2002). Cet. 1, h. 8

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008). h. 42

yang di pentingkan oleh Islam supaya orang yang memberikan pertolongan kepada orang miskin dapat memenuhi hajatnya atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.⁷

Pada realita kehidupan umat Islam di kabupaten Enrekang khususnya masyarakat di Desa Rampunan masih banyak yang kurang mengerti dalam hal pemahaman dan pelaksanaan dan tujuan wajib zakat untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi zakat.

Maka dari itu perlu mengadakan penyuluhan guna memberikan kontribusi penting bagi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Penyuluhan yang dilakukan harus terprogram tepat sasaran di harapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas, sehingga setiap individu atau masyarakat mampu mengelolah dan memberdayakan harta zakat agar lebih produktif.

Kegiatan penyuluhan zakat ini harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat di pergunakan sebagai salah satu sasaran guna mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya ummat Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur.

Berangkat dari teori-teori yang dianalisa dalam konteks kekinian. Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang utuh dan komperensip yang padat dengan berbagai konsep terkait karena persoalan zakat menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya yaitu

⁷ Syeik Mahmud Syaltout, *al-Islam aqidatul wa-al-syariat*. Terj. oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam sebagai aqidah dan syariah* (Cet.III: Jakarta: Bulan Bintang 1985), h. 29

meliputi pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi, dan keadilan dalam berbagi dimensi.⁸

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.⁹

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolah zakat yang kuat dan dipercayakan masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolah zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Namun kenyataannya lembaga Unit Pengumpul Zakat kurang andil dalam pemungutan zakat dan pengelolaan harta zakat. Banyak dari masyarakat yang tidak sadar mengeluarkan zakat malnya ketika sudah haul dan mencapai batas nisab. Kurangnya kesadaran masyarakat ini disebabkan oleh minimnya ajakan penyuluh zakat untuk mengeluarkan harta mal untuk jalan perzakatan,

⁸ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Prekonomian Modern* (Jakarta Gema Insani, 2002). Cet. 1, h. 8

⁹ UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

serta kurang tegasnya pembinaan untuk membiasakan masyarakat mengeluarkan zakat di unit pengumpul zakat. Hal inilah yang menyebabkan biaya zakat yang masuk tiap tahun lebih sedikit jika di bandingkan dengan jumlah muzakki.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan perzakatan secara merata, karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, Hal ini di sebabkan di antara lain kurang aktifnya penyuluhan zakat yang membuat masyarakat gagal paham terhadap hakekat, tujuan, dan fungsi zakat. Sebagian orang misalnya, memahami zakat secara persial dengan memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan demi kepentingan bersama, tanpa menyadari perbuatan tersebut secara agama bernilai ibadah dan secara sosial adalah wujud partisipasi terhadap program pembangunan ekonomi umat agar tercapai kesejahteraan bersama. Faktor lain yang menjadi kendala lambatnya kegiatan perzakatan adalah para amil yang mengelolah zakat juga memiliki keterbatasan wawasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki sehingga kurang tertanamnya minat *muzakki* untuk berbuat yang baik demi kepentingan umum.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana penyuluh zakat aktif dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat di Kabupaten Enrekang khususnya masyarakat di Desa Rampunan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis ingin melakukan sebuah penelitian terkait untuk mendorong para masyarakat dalam membayar zakat dengan judul **“Analisis Pengaruh Penyuluhan Baznas Kabupaten Enrekang Dalam**

Mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan Masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang)”. Pengkajian peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat diperlukan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak menunaikan zakat dan sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki-muzakki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Apakah penyuluhan berpengaruh terhadap masyarakat muslim?
- b. Apakah masyarakat muslim berpengaruh terhadap wajib zakat?
- c. Apakah penyuluhan berpengaruh terhadap wajib zakat?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah penyuluhan berpengaruh terhadap masyarakat muslim
- b. Untuk mengetahui apakah masyarakat muslim berpengaruh terhadap wajib zakat
- c. Untuk mengetahui apakah penyuluhan berpengaruh terhadap wajib zakat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan dalam menganalisa tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dalam proses peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat agar masyarakat bisa menunaikan zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Zakat

Zakat apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Al-Arab, arti mendasar dari kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, dimana semua kata itu yang digunakan dalam Al-Qur’an dan hadist nabi. Zakat dalam artian suci merupakan pembersihan diri, jiwa dan harta yang dimiliki.

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karena zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (*habluminallah*) maupun sudut pandang sosial (*hablumminan-nash*). Secara garis besar zakat dibagi jadi dua yaitu *zakat mal* (harta) dan *zakat fitrah* (jiwa).¹⁰

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.¹¹

¹⁰ Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqhi* (Cet. I: Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 20

¹¹ Masdhar f. mas’udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*. (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 17

Zakat adalah salah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Swt yang di serahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa dan perkembangan dalam kebaikan.¹²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa harta yang wajib di keluarkan seorang muslim untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

1.2 Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan di keluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan secara syara'. Wahbah Al-zuhaili membagi syarat zakat menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:¹³

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Baligh dan berakal
- d) Harta tersebut merupakan harta yang wajib di zakati, seperti emas dan hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.
- e) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- f) Harta tersebut adalah milik penuh

¹² Syaikh as-sayyid sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah* (Bogor: 2005), h.1

¹³ Fakruddin, *Fiqhi dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Pers. 2008), h. 33

- g) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
- h) Tidak adanya utang
- i) Melebihi ukuran dasar atau pokok
- j) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k) Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a) Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b) Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

Dengan adanya syarat-syarat meneluarkan zakat, itu artinya bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan ada hak orang lain disetiap harta yang ingin yang berkembang. Namun selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

1.3 Harta Yang Wajib di Zakat

1. Binatang Ternak

Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dasar wajib dikeluarkannya zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Bukhari dan Muslim dari Abidzar, bahwa sahnya Nabi Saw bersabda sebagai berikut:

“Seorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi, dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar, gemuk dan lebih besar dari

pada didunia, laku hewan-hewan itu menginjak-injak pemilik dengan kaki-kakinya. mengulangi pekerjaan itu sebagai semuala, dan demikian terus menerus sampai selesai Allah menghukum para manusia. “ (HR. Bukhari). Telah mencapai nisab yang ditentukan. Adapun nisab untuk unta ialah 5 (lima) ekor, sapi 30 (tiga puluh) ekor, dan kambing atau domba sebanyak 40 (empat puluh) ekor.

2. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga banyak dijadikan mata uang yang berlaku dari masa kemasa. Syariat Islam berpandangan bahwa emas dan perak bagaikan harta yang berpotensi atau akan berkembang. Oleh sebab itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya yang serupa dalam kategori emas atau pun harta wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

- a. Milik orang Islam
- b. Yang memiliki adalah orang merdeka
- c. Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
- d. Sampai nisabnya
- e. Sampai satu tahun di simpan

3. Makanan hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang dapat di jadikan makanan pokok seperti jagung, padi, gandum, dan sebagainya.

Sedangkan buah-buahan yang wajib di keluarkan zakatnya adalah anggur dan kurma. Buah-buahan yang wajib di keluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai liwa wasaq (700 kg). (HR. Bukhari) Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

- a) Pemiliknya orang Islam
- b) Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- c) Milik sendiri
- d) Makanan itu di tanam oleh manusia
- e) Sampai nisab
- f) Makanan itu mengenyangkan dan tahan lama disimpan lama

Tidak di isyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen

4. Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak perlu menunggu satu tahun.

Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Barang rikaz itu pada umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga. Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz ialah:

- a. Orang Islam
- b. Orang merdeka

c. Milik sendiri

d. Sampai nisabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki satu tahun. Nisab zakat barang tambang dan barang temuan, dengan nisab emas dan perak yakni 20 mitsqal 1=96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak.

Zakatnya masing-masing 2,5%

5. Harta perniagaan

Barang (harta) perniagaan wajib di keluarkan zakatnya mengingat firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”.

Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah:

- Yang memiliki orang Islam
- Milik orang merdeka
- Milik penuh

- d. Sampai nisabnya
- e. Genap setahun

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang di perdagangkan itu apabila sudah cukup nisab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5%.

Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp 100, maka barang dagang yang seharga $96 \times \text{Rp } 100 = \text{Rp } 9600$, wajib dikeluarkan zakatnya $2,5\% = \text{Rp } 240$

6. Zakat profesi

Dikeluarkan dari hasil pendapatan bersih setelah dikurangkan untuk biaya hidup dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan utang.

1.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa orang yang menerima zakat di sebut Mustahiq, seperti yang di jelaskan dalam QS. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مَنْ أَلَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Berdasarkan firman Allah diatas ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat adalah:

a. *Fakir*

Fakir ialah orang yang tidak sama sekali mempunyai harta dan usaha atau orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari kebutuhannya, dan tidak ada orang yang menanggung untuk membelanjakannya.

b. *Miskin*

Miskin ialah orang yang berpenghasilan, tetapi penghasilan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. *Amil (Panitia Zakat)*

Amil zakat merupakan orang yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengurus zakat. Tugasnya mencakup, menghimpun, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Golongan ini berhak menerima dana zakat meskipun orang tersebut berstatus kaya. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa bagian amil zakat dari zakat harta yaitu seperdelapan dari total dan azakat yang terhimpun.

d. Muallaf

Orang yang baru memeluk agama Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu di bina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.

e. Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwasanya dia bisa menebus dirinya. Maka hamba tersebut diberikan zakat untuk menebus dirinya.

f. Gharim (orang berhutang)

Terdapat tiga macam gharim, yaitu:

- 1) Orang yang berhutang dikarenakan mendamaikan antara dua orang yang berselisih
- 2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah atau pun tidak, tetapi dia sudah bertobat
- 3) Orang yang berhutang karena jaminan utang orang lain, sedangkan ia dan jaminannya tidak mampu membayar hutang tersebut.

g. Fi Sabilillah (pada jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan orang yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapat gaji atau imbalan apapun.

h. Ibnu Sabil (Musafir)

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan (bukan perjalanan yang dilarang Allah) dan membutuhkan bantuan untuk sekedar sampai ditempat tujuannya.¹⁴

Yang tidak berhak menerima zakat:

1. Orang kaya. Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.” (HR. Bukhari).
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafka atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah Saw, Rasulullah bersabda; “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).” (HR. Muslim)
4. Orang yang dalam tanggungan berzakat, misalnya anak dan istri Orang kafir.

1.5 Fungsi Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, di mana zakat dapat menyatukkan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan

¹⁴ Ahmad HadiYasin, *Panduan Zakat Praktis*, h. 43-45

kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah Swt.

Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peranan penting strategis dan menentukan.¹⁵ Oleh karena itu zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) maupun *mustahiq* (orang yang menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat:¹⁶

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt, karena harta kekayaan yang di peroleh seseorang adalah atas karunia-nya dengan rasa syukur harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang di peroleh oleh orang kaya tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain.
3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (PT. Pustaka Litera Nusantara dan Mizan : 1996). Cet. 4 h. 235

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdha dan sosial*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998), h. 83

5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang di timbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

1.6 Landasan Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu pilar ajaran Islam bahkan Al-Qur'an dan sholat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam, sebagaimana dalam QS. At-Taubah (9): 11 sebagai berikut:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَاجْزُواكُمْ فِي الَّذِينَ نَفَضُوا
الْأَيْدِيَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

*Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*¹⁷

b. Al-Hadist

Sebagaimana yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam muslim sebagai berikut::

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

¹⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/ Penafsir, 1971), h. 279

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

artinya:

“Bahwa Islam di bangun atas 5 dasar yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan ramadhan.” (HR. Bukhari)¹⁸

Hadist di atas menegaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitra. Sedangkan pada hadist yang lainnya menjelaskan masalah zakat seperti jenis harta yang wajib zakat, nisab, haul, ashab delapan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

c. Ijma

Adapun landasan zakat dari ijma' yaitu Nabi Muhammad Saw wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar As-siddiq, sebagai khalifah yang pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan

¹⁸ <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/>
(di Akses pada 02 November 2021).

mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai murtad.

Seterusnya pada masa tabi'in dan imam mujahidin serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

1.7 Nisab Zakat

Nisab zakat adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadikan pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, hingga mencapai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat-syarat nisab adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nisab dengan dalil Rasulullah SAW *"Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)."* (HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al Albani) Dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. karena zakat pertanian dan buah-buahan di ambil ketika panen.

Demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya.

2. Penyuluhan

Dewa ketut sukandi mendefinisikan penyuluhan sebagai suatu upaya bantuan yang telah dengan empat mata atau tatap muka, antara penyuluh dan klien berisi usaha yang laras atas norma-norma yang berlaku.¹⁹ Adapun yang di maksud dengan penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak di capai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.²⁰

Penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang di lakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Penyuluhan yang di berikan oleh para ahli di atas mengarah pada suatu bentuk layanan yang harus memiliki beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Layanan penyuluhan adalah suatu bentuk proses pemberian bantuan dan penerangan.

¹⁹ Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (Jakarta: 2013), hal 25

²⁰ Depag RI, *Pedoman Penyuluh Zakat*. (Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013), h. 26

- b. Layanan penyuluhan itu setidaknya melibatkan dua orang si penyuluh (counselor) dan si tersuluh (counselee) yang saling berinteraksi dengan jalan mengadakan komunikasi secara tatap muka.
- c. Bantuan atau pertolongan yang di minta pada layanan penyuluhan, bisa bentuk pemberian nasehat, atau penerangan kepada si tersuluh yang sedang menghadapi suatu masalah.
- d. Layanan penyuluhan di tujukan supaya si tersuluh dapat mengatasi masalah yang sedang di hadapi

2.1 Tujuan penyuluhan zakat

Kegiatan penyuluhan tentang zakat harus di programkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat di pergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam. Di antara tujuan penyuluhan zakat adalah²¹ Untuk membangun masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat.

Menurut Muslihun, tujuan akhir penyuluhan zakat adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang zakat serta mewujudkan pilar-pilar bangunan Islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.²²

2.2 Manfaat Penyuluhan Zakat

²¹ Depak RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 35
²² Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No 1 (Januari 2014), h. 87

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk menginformasikan dan memahamkan masyarakat mengenai zakat, fiqih, dan dalil-dalil zakat (Al-Qur'an dan hadist) tujuan dan fungsi zakat, harta benda yang terkena zakat dan segala masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya. Adapun manfaat penyuluhan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- b. Masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern akan memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

3. Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menganut agama yaitu agama islam, yang paham akan atura agamanya, menjalankan segala perintah agamanya dan menjauhi segala larangnya.

Masyarakat muslim merupakan masyarakat yang memiliki perbedaan dan ciri khusus dengan masyarakat manapun, baik ditinjau dari segi keberadaannya maupun dari segi karakteristiknya. Masyarakat muslim merupakan masyarakat rabbani, insani, dan akhlaqi.

Dalam pandangan islam, masyarakat merupakan alat atau sarana

untuk melaksanakan ajaran atau perintah Islam dimana menyangkut segala kehidupan bersama, oleh karena itu masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan dunia untuk kesatuan dan juga kerjasama ummat menuju adanya pertumbuhan manusia yang bisa mewujudkan persamaan dan juga keadilan.


Pembinaan dalam masyarakat harus dimulai dari pribadi masing-masing dimana diwajibkan untuk memelihara diri sendiri, meningkatkan taraf kualitas hidup supaya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tersebut di samping dirinya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, ia juga tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat lain di sekitarnya. Dalam masyarakat Islam, akhlak merupakan unsur untuk mewarnai setiap unsur hidup dan sikap seseorang mulai dari yang kecil sampai urusan yang besar, baik yang berdimensi maupun yang sosial.

Agama Islam telah mengajar bahwasanya kualitas kehidupan manusia dari suatu segi bisa dilihat dari manfaatnya bagi manusia lain. Dengan pandangan mengenai status dan juga fungsi individu inilah Islam telah memberikan aturan-aturan mengenai moral yang lengkap. Aturan moral yang lengkap ini didasarkan dari waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan tuntutan religius seperti ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan, dan sebagainya.


Masyarakat muslim atau bisa juga di sebut masyarakat islam merupakan masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan syariat Islam

sebagai agama yang dianutnya. Mereka merupakan masyarakat yang taat dan patuh kepada syariat Allah SWT, serta berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah dalam semua aspek kehidupannya.

B. Kerangka pikir



C. Kerangka Konseptual Variabel




Keterangan :



= Variabel

— — — — — = Garis Korelasi



= Indikator

- - - - - = Garis Loading Faktor

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari permasalahan yang akan diteliti yang dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran atas dugaan tersebut. Dari permasalahan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

1. Diduga, terdapat pengaruh variabel penyuluhan terhadap masyarakat muslim
2. Diduga, terdapat pengaruh variabel masyarakat muslim terhadap wajib zakat
3. Diduga, terdapat pengaruh variabel penyuluhan terhadap wajib zakat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, metode penelitian deskriptif kuantitatif memiliki spesifikasi yang sistematis, terencana dan terstruktur dengan dengan baik. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini dalam bentuk data terukur, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto bahwa “penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya”.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di jl. Buttu Juppandang No.77 Enrekang 91711 dan masyarakat Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian sengaja dipilih dengan pertimbangan bahwa Enrekang adalah salah satu ibu kota yang terletak di kota Enrekang. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk

sebesar 239.707 jiwa pada 112 desa dan 17 kelurahan. Penduduknya sebagian besar beragama Islam dengan mayoritas penduduknya mata pencaharian utama pada sektor pertanian.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Enrekang adalah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Luwu, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pinrang.

Pada penelitian ini objek variabel yang akan di teliti ialah bagaimana supaya masyarakat terdorong untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat (muzakki) terhadap masyarakat kurang yang mampu (mustahiq). Waktu untuk melakukan penelitian adalah kurang lebih 2 bulan.

C. Variabel Penelitian

Variabel ialah objek dari suatu penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Analisis pengaruh penyuluhan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam mempengaruhi kesadaran membayar zakat (Studi Objek Baznas Enrekang dan masyarakat Desa. Rampunan Kec. Masalle kab.Enrekang)". Maka disini terdapat variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi.

Untuk memudahkan pemahaman terkait status variabel yang dikaji, maka identifikasi variabel dalam penelitian ini ialah:

1. Variabel bebas (independen variabel)

²³Sudjana, *Metode Statistika (Edisi ke-6)*. (Bandung: Penerbit Tarsito, 1996), h. 6

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, adapun variabel yang mempengaruhi adalah variabel penyuluhan dan masyarakat muslim. Di mana kita ketahui bahwa Penyuluhan adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, bimbingan dan arahan yang harus di tempuh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang di hadapinya. Masyarakat muslim adalah sekumpulan orang yang beragama islam dengan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

2. Variabel terikat (dependen variabel)

Variabel terikat variabel yang di pengaruhi, adapun variabel yang di pengaruhi adalah variabel wajib zakat. Di mana kita ketahui bahwa wajib zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim ketika sudah mencapai nisab

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan adalah pemberian penerangan kepada masyarakat tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat dengan menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang hendak di capai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.
2. Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan Islam sebagai agama yang dianutnya. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang secara bersungguh-sungguh menjaga diri mereka agar

tidak terjatuh kedalam lembah dosa.

3. Wajib zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama islam dan di berikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah di sepakati.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.²⁴ Populasi ialah keseluruhan dari nilai, hasil dari perhitungan dan pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.²⁵ Populasi bisa terkait dengan manusia serta tindakannya ataupun objek lain yang berada di alam. Apabila populasi dalam jumlah yang banyak, maka di adakan sampel yang disesuaikan berdasarkan kaidah keilmuan. Populasi dalam penelitian ini ialah pegawai BAZNAS dan 50 masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah ketua Baznas Enrekang , staff dan masyarakat Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sebanyak 50 orang. Dalam pengambilan sampel pada

²⁴ Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-pokok materi statistik I*. Jakarta, PT Bumi Aksara

²⁵ Ibid, h. 6

penelitian ini, peneliti menggunakan Rumus Slovin, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{(1+e^2 N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat error (0,05%)

$$\text{Diketahui : } n = \frac{50}{1+(0,05)^2(60)}$$

$$= \frac{50}{1.125}$$

$$= 44 \text{ Responden}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian kuantitatif instrumen utamanya adalah penelitian berdasarkan data. Bentuk instrumen yang berkaitan dengan pengumpulan data misal metode wawancara, metode kuesioner atau angket.

G. Tehnik Pengumpulam Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan maupun tidak.

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bilamana peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. Instrument yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1-5 jawaban responden berupa lima pilihan alternatif yang ada, seperti:

Tabel 3.1: Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat setuju (ST)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (ST)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

suatu topik tertentu. Wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembagunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distriburion- Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal).

PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100²⁶ (Hair et.al., 2010). PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan suatu konstrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan konstrak yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan

²⁶ Hair Joseph F. *Multivariate Data Analysis, 7th Edition*, (New York: Prentice Hall International, Inc, 2010)

indikator- indikatornya.

Konstrak terbagi menjadi dua yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. Konstrak endogen merupakan konstrak penyebab, konstrak yang tidak dipengaruhi oleh konstrak lain. Konstrak oksigen memberikan efek kepada konstrak lainnya, sedangkan konstrak endogen merupakan konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen.²⁷ PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.²⁸



²⁷ Yamin dan Kurniawan, 2009

²⁸ Ghazali. 2006. *Marketing Research An Applied Orientation*, (Fourth Edition: Pearson Education International, New Jersey)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS Kab.Enrekang

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VIII/2009 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012. Keputusan ini memperhatikan hasil musyawarah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan pengurus BAZ Lama tanggal 13 Juli 2009 tentang Pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang. Selain itu, usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Nomor: Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009 – 2012.

Semula, masa bakti keputusan Bupati ini hingga tahun 2012. Namun seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga Akhirnya atas inisiasi anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan Pemerintah Kabupaten Enrekang lahirlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang dan dilanjutkan oleh Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut. Bupati Enrekang yang saat itu dijabat oleh Drs. H. Muslimin

Bando M.Pd memelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang sebagai amanat dari UU dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 479/KEP/X/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015 – 2019.

Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang Nomor: 65/KEP/II/2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Periode 2016–2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan BAZNAS PUSAT Nomor 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga Berita Acara Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016.

Berikut ini Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Enrekang masa bakti 2016-2021:

I. Pimpinan BAZNAS Kab. Enrekang:

1. Drs. H. Suardi: Ketua
2. Kadir Lesang, S.Ag: Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan.
3. Ir. Mursjid Saleh Mallappa: Ketua II, Bidang Pendistributian dan
Pendayagunaan
4. Baharuddin, SE: Wakil Ketua III, Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan.

5. Dr. Ilham Kadir, MA: Wakil Ketua IV, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum.

II. Pimpinan BAZNAS Kab. Enrekang (PERUBAHAN):

1. Ir. Mursjid Saleh Mallappa: Ketua
2. Baharuddin, SE: Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan
3. Kadir Lesang, S.Ag: Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Basruddin, SS: Wakil Ketua III, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Dr. Ilham Kadir, MA : Wakil Ketua IV, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Selanjutnya, di akhir kepengurusan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 2016-2021, Bupati Enrekang membentuk Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Hasilnya terpilih 5 (lima) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk masa bakti 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan

Bupati nomor 545/KEP/VI/2021 yang dilantik pada tanggal 30 Juni 2021.

Berikut ini Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS)

Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021:

III. Pimpinan BAZNAS Kab.Enrekang:

1. Dr. H. Junwar, M.Si: Ketua
2. Baharuddin, SE, MM: Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan
3. Kadir Lesang, S.Ag: Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag: Wakil Ketua III, Bagian Pencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Dr. Ilham Kadir, MA: Wakil Ketua IV, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Enrekang

Baznas Kab. Enrekang merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Enrekang untuk mengelolah zakat, Infak, Sedekah dan harta agama lainnya. oleh karena itu kedudukan Baznas Kab.Enrekang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Adapun visi dan misi Baznas Kab. Enrekang sebagai berikut:

a. Visi Baznas Kab. Enrekang

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

- 1) Pusat Zakat: Koordinasi seluruh UPZ Kab. Enrekang, LAZ yang resmi dan komunitas penggalang lainnya.
- 2) Kompeten: Mampu menjalankan tugas secara profesional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzakki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan, dan publikasi
- 3) Terpercaya: Menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat
- 4) Berzakat dengan benar: Berzakat melalui amil sesuai syariah
- 5) Enrekang emas: Sesuai tujuan zakat yaitu kesejateraan dan keberkahan hidup bagi muzakki dan mustahik

b. Misi Baznas Kab. Enrekang

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui tujuh misi Baznas Kab. Enrekang sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi amil dan lembaga pengelola zakat sehingga menjadi amil dan lembaga yang terpercaya
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan database muzakki dan mustahik bagi seluruh pengelola zakat
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga dapat kepercayaan dari

masyarakat

5. Memberikan pelayanan prima bagi muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dengan benar sesuai syariah
6. Memberikan pelayanan mustahik yang prima dan pengembangan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat

3. Program Badan Amil Zaakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Enrekang

1. Enrekang sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif.

Adapun program Enrekang Sejahtera sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha produksi
- 2) Bantuan modal usaha produktif.

2. Enrekang Cerdas

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak zdidik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun program Enrekang Cerdas sebagai berikut:

- 1) Bantuan beasiswa SD/SMP (Paket Sekolah)
- 2) Bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3, S1 dan Penyelesaian Study)
- 3) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi

3. Enrekang Sehat

Enrekang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun program Enrekang Sehat sebagai berikut:

- 1) Bantuan berobat dan pendampingan
- 2) Bantuan fasilitas umum dilingkungan masyarakat miskin
- 3) Bakti Sosial
4. Enrekang Religius

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar gerakan dakwah islam yang lebih dari waktu ke waktu.

- 1) Pembinaan kaderisasi imam dan da'i/daiah
- 2) Bantuan operasional da'i
- 3) Pembinaan generasi qur'ani/rumah
5. Enrekang Peduli

Enrekang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun program Enrekang Peduli sebagai berikut:

- 1) Bantuan komsumtif
- 2) Bantuan tanggap bencana
- 3) Bantuan bedah rumah
- 4) Bantuan musafir
- 5) Bantuan muallaf
- 6) Bantuan Gharimin

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis dan strategi meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan zakat di BAZNAS Kab. Enrekang dan pengolahan menggunakan model Smart PLS 2.0.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Penyuluhan

Tabel 4.2: Deskripsi Variabel Penyuluhan

Indikator	Pernyataan Responden				
	5	4	3	2	1

X4 (Pemahaman)	2	24	18	-	-
X5 (Tepat Objek)	10	33	1	-	-
X6 (Pembimbing)	2	37	5	-	-

Kesimpulan:

X4 = untuk indikator (Pemahaman) yang memiliki kategori setuju sebanyak 18 responden atau 40,90%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel penyuluhan.

X5 = untuk indikator (Tepat Objek) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 76,74%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel penyuluhan.

X6 = untuk indikator (Pembimbing) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 94,87%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel penyuluhan.

b. Masyarakat Muslim

Tabel 4.1: Deskripsi Variabel Masyarakat Muslim

Indikator	Pernyataan Responden				
	5	4	3	2	1
X1 (Beriman)	33	11	-	-	-
X2 (Wajib Zakat)	13	31	-	-	-
X3 (Menyalurkan)	1	9	34		-

Kesimpulan:

X1 = untuk indikator (Beriman) yang memiliki kategori setuju sebanyak 11 responden atau 25%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim.

X2 = untuk indikator (Wajib Zakat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 70,45%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim

X3 = untuk indikator (Menyalurkan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 9 responden atau 90%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel masyarakat muslim.

c. Wajib Zakat

Tabel 4.3: Deskripsi Variabel Wajib Zakat

K	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
e	Y1 (Menyampaikan)	17	26	1	-	-
s	Y2 (Ikhlas)	10	30	4	-	-
i	Y3 (Memenuhi Hisab)	5	38	1	-	-

m

Kesimpulan:

Y1 = untuk indikator (Menyampaikan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 26 atau 60,46%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Wajib Zakat.

Y2 = untuk indikator (Ikhlas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 10 responden atau 25%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel wajib zakat.

Y3 = untuk indikator (memenuhi hisab) yang memiliki kategorisetuju sebanyak 38 responden 88,37% indikator ini mampu memengaruhi variabel wajib zakat

3. Uji Validasi Dan Reability

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.54 (> 0.54). Masyarakat Muslim sebesar $0.52 < 0.54$ jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.27 > 0.05$ valid. Penyuluhan $0.29 < 0.54$ jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.27 > 0.05$ valid. Wajib Zakat nilai $0.54 > 0.54$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan $0.54 > 0.5$ valid.

4. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification

Measurement Model Spesification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil indentifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel Penyuluhan, X4 sampai X6 untuk variabel Masyarakat Muslim, Y1 sampai Y3 untuk wajib zakat. Terlihat dari olah data menunjukkan pada


variabel Penyuluhan adalah X1 rata-rata > 5 , X2 rata-rata > 4 , X3 rata-rata > 3 , X4 rata-rata > 4 , X5 rata-rata 4, X6 rata-rata > 4 , Y1 rata-rata > 4 , Y2 rata-rata > 4 , Y3 rata-rata 4.

b. Manifest Variabel Score

1. Variabel Masyarakat Muslim (α)
2. Variabel Penyuluhan (β)
3. Variabel Wajib Zakat (γ)

Manifest di variabel Penyuluhan telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel Masyarakat Muslim telah diukur dari (X4 sampai X6) dan variabel Wajib Zakat telah diukur dari (Y1 sampai Y3).

a. Struktural model Specification



Gambar 4.1: Model Specification

Ini adalah struktur (*path model*) model jalur dengan pengertian bahwa variabel (α) berpengaruh terhadap variabel (β), variabel (β) berpengaruh terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- Overview
- Redundancy
- Cronbach Alpha
- Laten Variabel Correlations
- R Square
- AVE
- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3).

Tabel 4.4: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
MASYARAKAT MUSLIM	0,332625	0,521089	0,121734	0,279791	0,332625	0,035879
PENYULUHAN	0,395234	0,293126		0,117941	0,395233	
WAJIB ZAKAT	0,373609	0,547995	0,170561	0,265693	0,373608	0,059906

Tabel 4.5: Redundancy

	Redundancy
MASYARAKAT MUSLIM	0,035879
PENYULUHAN	
WAJIB ZAKAT	0,059906

Tabel 4.6: Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
MASYARAKAT MUSLIM	0,279791
PENYULUHAN	0,117941
WAJIB ZAKAT	0,265693

Tabel 4.7: Latent Variable Correlations

	MASYARAKAT MUSLIM	PENYULUHAN	WAJIB ZAKAT
MASYARAKAT MUSLIM	1		
PENYULUHAN	-0,348904	1	
WAJIB ZAKAT	-0,40481	0,064593	1

Tabel 4.8: R Square

	R Square
MASYARAKAT MUSLIM	0,121734
PENYULUHAN	
WAJIB ZAKAT	0,170561

Tabel 4.9: AVE

	AVE
MASYARAKAT MUSLIM	0,332265
PENYULUHAN	0,395234
WAJIB ZAKAT	0,373609

Tabel 4.10: Commuality

	Commuality
MASYARAKAT MUSLIM	0,332625
PENYULUHAN	0,395233
WAJIB ZAKAT	0,373608

Tabel 4.11: Total Effects

	MASYARAKAT MUSLIM	PENYULUHAN	WAJIB ZAKAT
MASYARAKAT MUSLIM			-0,43526
PENYULUHAN	-0,348904		0,064593
WAJIB ZAKAT			

Tabel 4.12: Composite Reliability

	Composite Reliability
MASYARAKAT MUSLIM	0,521089
PENYULUHAN	

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat

dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstrak, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Penyuluhan X₁ sampai dengan X₃, untuk variabel Masyarakat Muslim X₄ sampai dengan X₆, dan untuk variabel Wajib Zakat Y₁ sampai Y₃ adalah valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

- Variabel Penyuluhan (α)

$$X4 (0,871168) > 0,5$$

$$X5 (-0,463824) > 0,5$$

$$X6 (0,460038) > 0,5$$

- Variabel Masyarakat Muslim (β)

$$X1 (0,459951) > 0,5$$

$$X2 (0,140453) > 0,5$$

$$X3 (0,875554) > 0,5$$

- Variabel Wajib Zakat (γ)

$$Y1 (0,820491) > 0,5$$

$$Y2 (0,668741) > 0,5$$

$$Y3 (0,020155) < 0,5$$

Tabel 4.13: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
MASYARAKAT MUSLIM	0,332625	0,521089	0,121734	0,279791	0,332625	0,35879
PENYULUHAN	0,395234	0,293126		0,117941	0,395233	
WAJIB ZAKAT	0,373609	0,547995	0,170561	0,265693	0,373608	0,059906

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading 0.5 yang diartikan data sangat akurat (Valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah ($>2,0$).

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas kontrak dengan melihat output composite reliability. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability lebih dari 0.5. Dari tabel overview diatas menunjukkan kontrak Masyarakat Muslim sebesar 0,332625, kontrak Penyuluhan sebesar 0,395234, dan kontrak Wajib Zakat sebesar 0,373609 yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari nilai 0,5. Begitu juga dengan composite reliability, nilai Masyarakat Muslim, Penyuluhan, Wajib Zakat ($<0,5$) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut:

Tabel 4.14: Cross Loading

	MASYARAKAT MUSLIM	PENYULUHAN	WAJIB ZAKAT
X1	0,459951	-0,063164	-0,274318
X2	0,140453	0,043834	0,027837
X3	0,875554	-0,348848	-0,296625
X4	-0,329569	0,871168	0,007996
X5	0,144637	-0,463824	-0,164337
X6	-0,090507	0,460038	-0,06682
Y1	-0,358053	0,168164	0,820491
Y2	-0,234359	-0,073047	0,668741
Y3	0,006416	0,190104	0,020155

Korelasi X₁, X₂, X₃ konstruk masyarakat muslim adalah 0,459951, 0,140453, 0,875554, lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X₄, X₅, X₆, Y₁, Y₂, Y₃. Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15: Latent Variabel Correlation

	MASYARAKAT MUSLIM	PENYULUHAN	WAJIB ZAKAT
MASYARAKAT MUSLIM	1		
PENYULUHAN	0,348904	1	
WAJIB ZAKAT	-0,40481	0,064593	1

Tabel 4.16: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
MASYARAKAT MUSLIM->WAJIB ZAKAT	-0,43526	-0,31619	0,274412	0,274412	1,586153
PENYULUHAN->MASYARAKAT MUSLIM	-0,348904	-0,298192	0,29026	0,29026	0,29026
PENYULUHAN->WAJIB ZAKAT	-0,087271	-0,000529	0,299291	0,299291	0,219592
PENYULUHAN->MASYARAKAT MUSLIM	-0,348904	-0,298192	0,29026	0,29026	1,202039
PENYULUHAN->WAJIB ZAKAT	-0,087271	-0,000529	0,299291	0,299291	0,219592

Tabel 4.17: Distribusi t_{tabel}**Tabel Nilai t***

Df.	t 0,1	t 0,05	t 0,025	t,0,01	t,0,005	d.f
1	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	1
2	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	2
3	1,6377	2,3435	3,1824	4,5407	5,8408	3
4	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	4
5	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	5
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	6
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	7
8	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	8
9	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	9
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	10
11	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	11
12	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	12
13	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	13
14	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	14
15	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	15
16	1,3368	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	16
17	1,3334	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	17
18	1,3304	1,7341	2,1009	2,5669	2,8784	18
19	1,3277	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	19
20	1,3253	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	20

21	1,3253	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	21
22	1,3212	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	22
23	1,3195	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	23
24	1,3178	1,7109	2,0639	2,4922	2,7970	24
25	1,3163	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	25
26	1,3150	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	26
27	1,3137	1,7033	2,0518	2,4747	2,7707	27
28	1,3125	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	28
29	1,3114	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	29
inf	1,2816	1,6449	1,9600	2,3264	2,5758	30

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel Penyuluhan terhadap Masyarakat Muslim (Hipotesis 1), variabel Masyarakat Muslim terhadap Wajib Zakat (Hipotesis 2), dan variabel Penyuluhan terhadap Wajib Zakat (Hipotesis 3) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut.

Tabel 4.19: R Square

	R Square
MASYARAKAT MUSLIM	0,121734
PENYULUHAN	
WAJIB ZAKAT	0,170561


Nilai R Square Masyarakat Muslim adalah 0,121734. Artinya, Masyarakat Muslim dan Penyuluhan secara simultan tidak mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel Wajib Zakat adalah 0,170561. Artinya, variabel Wajib Zakat dan Masyarakat Muslim secara simultan tidak mampu menjelaskan variability sebesar 20%.

6. Jawaban Hasil Penelitian

1. Hipotesis 1: Pengaruh variabel penyuluhan terhadap variabel masyarakat muslim.

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara variabel penyuluhan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel masyarakat muslim sebesar 1,202039 sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,202039$ kurang dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh variabel penyuluhan terhadap variabel masyarakat muslim.

Gambar 4.2: Kurva Pengujian Dua Sisi




Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa variabel penyuluhan tidak berpengaruh terhadap variabel masyarakat muslim. Terkait dengan hal tersebut dapat direkomendasikan kepada BAZNAS Kab. Enrekang agar melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan mengenai zakat agar masyarakat yang telah memenuhi syarat menunaikan zakatnya bisa paham akan kewajiban yang harus ia tunaikan. Selain melakukan sosialisasi dan penyuluhan, BAZNAS Kab. Enrekang juga kiranya membuat suatu program-program khusus yang tersusun didalam rancangannya mengembangkan dan memaksimalkan penerimaan zakat. Dengan demikian peran BAZNAS Kab. Enrekang semakin di percaya oleh masyarakat muslim.

2. Hipotesis 2: Pengaruh variabel masyarakat muslim terhadap variabel wajib zakat

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat muslim tidak memiliki pengaruh terhadap wajib zakat yaitu $t_{hitung} = 1,586153$ sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,586153$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh variabel masyarakat muslim terhadap variabel wajib zakat.

Gambar 4.3: Kurva Pengujian Dua Sisi



Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwasanya variabel masyarakat muslim tidak berpengaruh terhadap variabel wajib zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat diwajibkan untuk menunaikannya dengan tujuan agar hartanya menjadi bersih, suci dan berkah. Terkait dengan hal ini, maka BAZNAS Kab. Enrekang direkomendasikan untuk memaksimalkan penghimpunan zakat khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari lokasi kantor BAZNAS Kab. Enrekang dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap daerah terpencil agar semua kalangan masyarakat bisa mendapat layanan dalam penghimpunan zakat dan masyarakat muslim tersebut juga bisa menunaikan zakatnya.


3. Hipotesis 3: Pengaruh variabel penyuluhan tidak berpengaruh terhadap wajib zakat

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penyuluhan tidak memiliki pengaruh besar terhadap wajib zakat yaitu 0,291592 Sedangkan berdasarkan distribusi t menunjukkan bahwa



$t_{hitung} = 0,291592$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel penyuluhan terhadap variabel wajib zakat.

Gambar 4.4: Kurva Pengujian Dua Sisi



Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel penyuluhan tidak berpengaruh terhadap variabel wajib zakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa penyuluhan adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk menunaikan zakatnya. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, maka zakat tersebut tidak akan terkumpul dan itu bisa menjadi masalah besar bagi masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka BAZNAS Kab. Enrekang direkomendasikan untuk lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menunaikan zakatnya dan juga BAZNAS Kab. Enrekang direkomendasikan untuk melakukan pengkajian-pengkajian yang melibatkan masyarakat dan ulama agar masyarakat tersebut bisa memahami dan sadar akan kewajibannya menunaikan zakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel penyuluhan tidak berpengaruh terhadap variabel masyarakat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penyuluhan tidak memengaruhi variabel masyarakat muslim. Hal yang menyebabkan belum berpengaruhnya penyuluhan BAZNAS antara lain materi penyuluhan merupakan pelajaran baru bagi masyarakat setempat kemudian tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terhadap materi yang disajikan.
2. Variabel masyarakat muslim tidak berpengaruh terhadap variabel wajib zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masyarakat muslim tidak memengaruhi variabel wajib zakat. Setelah mengamati tingkat pengetahuan masyarakat dimana masih tertinggal dari sisi pengetahuan tentang kewajiban zakat.
3. Variabel penyuluhan tidak berpengaruh terhadap variabel wajib zakat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyuluhan tidak memengaruhi variabel wajib zakat. Ini disebabkan metode penyuluhan belum mampu secara profesional dapat meyakinkan masyarakat wajib zakat sehingga tidak mendorong untuk menunaikan zakat.

B. Saran

1. BAZNAS Kab.Enrekang harus lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasinya ke masyarakat dengan menggunakan bahasa sederhana yang

mudah di pahami oleh masyarakat setempat.

2. BAZNAS Kab. Enrekang direkomendasikan untuk lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menunaikan zakatnya dan juga melakukan pengkajian-pengkajian yang melibatkan masyarakat dan ulama agar masyarakat tersebut bisa memahami dan sadar akan kewajibannya menunaikan zakat.
3. Selain melakukan penyuluhan, BAZNAS Kab. Enrekang juga kiranya membuat suatu program-program khusus yang tersusun didalam rancangannya mengembangkan dan memaksimalkan penerimaan zakat. Dengan demikian peran BAZNAS Kab. Enrekang semakin di percaya oleh masyarakat muslim.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Qadir, 1998. *Zakat dalam dimensi mahdha dan sosial*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbat, 1992. *Shahih Bukhari*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Analinsyah, 2012. *Mustahiq Zakat Pndangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA)
- Depad RI, 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- akruddin, 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- hazali, 2006. *Marketing Research An Applied Orientation, (Fourth Edition: Pearson Education International, New Jersey,)*
- afidhuddin Didin, 2002. *Zakat dalam Prekonomian Modern*. Cet. I. Jakarta Gema Insani.
- asan Basri Al-Kufi, dkk, 2009. *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahan*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara)
- <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/> (di Akses pada 02 November 2021)
- bal Hasan, 2002. *pokok-pokok materi statistik I*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- ulafah trikh, Imam al-Suyuti, 2001. Diterjemahkan oleh Syamsul Rahman. *Sejarah Penguasa Islam*. Cet. I: Jakarta: Pustaka al-Kautsat.
- mentrian Agama RI, 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/ Penafsir.
- mentrian Agama RI, 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*, Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta
- s'udi Masdhar f. Dkk 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*. Jakarta: Piramedia.

- Muslihun, 2014. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 10, No. 1 Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada BAZNAS kota Mataram dan BAZNAS NTB.
- Hardawi, Yusuf, 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera.
- Hardawi, Yusuf, 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Cet. 4; PT. Pustaka Litera Nusantara dan Mizan
- Suparta Mundzier, 2010. *Pendidikan Agama Islam Fiqhi*. Cet. I; Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sudjana, 1996. *Metode Statistika (Edisi ke-6)*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Syaikh al-Munajjid, Syaikh Mahmud, 1985. *Al-Islam Aqidatul wa-al-syariat*, Terj. oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam sebagai aqidah dan syariah*. Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Syaikh al-Munajjid, Syaikh as-sayyid, 2005. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*. Bogor.
- Syaikh al-Munajjid, Syaikh Mahmud, 1985. *Al-Islam Aqidatul wa-al-syariat*, Terj. oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan judul *Islam sebagai aqidah dan syariah*. Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahab, A. Wahab, 2007. *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK-Group Yogyakarta)
- Yusuf, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*.

RIWAYAT HIDUP



Sulfika, Enrekang, 28 Oktober 1998, Putri kedua dari pasangan Rahman dan Jarima menempuh pendidikan SDN 92 Bembeng 2006-2012, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts Negeri 1 Kolaka Utara dan tamat pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tahun yang samatepatnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka Utara dan tamat pada tahun 2018.

Atas ridho Allah SWT dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 18 penulis lulus dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum ekonomi kultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan Organisasi kemahasiswaan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai Sekretaris Bidang Keilmuan 2020-2021.

